

PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA KECAMATAN KAWARACI

Suhendar, Kartono, Susanto, Fridayani, Muhammad Jagad, Dimas Semantri, Akbar Faisal
Karim, Rudi Wahyudi

Dosen dan Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Pamulang
susanto@unpam.ac.id, fridayaniw@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of village fund management as village financial management in Indonesia refers to Trisakti, which consists of: (1) political sovereignty; (2) financial independence; and (3) noble-cultured character. In accordance with the third Nawa Cita program, the government is determined to develop Indonesia by empowering rural areas and villages under the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Law Number 6 Year 2014 on Village brings about new hope for the establishment of strong, independent, prosperous, and democratic village. This socialization would try to elaborate the legality of village fund's management by the village government as well as to what extent their responsibility and liability are. Their authority was based on attribution and mandate respectively. Therefore, they will be held responsible and liable if they made a mistake in executing their authority.

Keywords: *Village Financial Management; Authority; Responsibility; Liability.*

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan dana desa sebagai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merujuk kepada kandungan dalam Trisakti: (1) berdaulat dalam politik, (2) berdikari di bidang ekonomi, dan (3) berkepribadian dalam kebudayaan. Serta berdasarkan program ketiga Nawa Cita pemerintahan sekarang, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa harapan baru bagi terwujudnya desa yang kuat, mandiri, sejahtera dan demokratis. Sosialisasi ini mencoba mengelaborasi keabsahan pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, serta sejauh mana tanggung jawab dan tanggung gugat mereka dalam pengelolaan keuangan desa. Wewenang Kepala Desa diperoleh secara atribusi sedangkan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa diperoleh secara mandat. Oleh sebab itu, terdapat tanggung jawab dan tanggung gugat sebagai akibat dari kesalahan dalam pelaksanaan wewenang tersebut.

Kata Kunci: *Pengelolaan Keuangan Desa; Kewenangan; Tanggungjawab; Tanggung gugat.*

A.PENDAHULUAN

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan

untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi – fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan.

Pasal 1 huruf 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 menyebutkan bahwa, “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer

melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Sebagaimana kita tahu sebelumnya bahwa Dana Desa termasuk dalam bagian dari pendapatan desa dalam kelompok transfer, maka termasuk dalam APB Desa. Pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, diantaranya keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya Desa, serta tipologi desa. Adapun prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari (antaranews.com,2019) mengenai masalah pengelolaan keuangan dana desa yang dinilai masih sangat buruk. Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Selatan melansir pada tahun 2018 terdapat 26 perkara pada sektor Alokasi Dana Desa dan pada tahun 2019 terdapat 27 perkara pada sektor Dana Desa. Kerugian keuangan Negara terkait korupsi dana desa tahun 2019 sebanyak Rp 8,2 miliar lebih. Dari periode tahun 2018 sampai 2019 jumlah kepala desa yang menjadi terdakwa kasus korupsi dana desa sebanyak 37 orang dan 15 orang perangkat desa sebagai terdakwa penyalahgunaan alokasi dana desa. Adapun penyebab terjadinya korupsi yaitu modus mark up anggaran, misalnya, membuat laporan fiktif, proyek fiktif, kebutuhan kepentingan pribadi, kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan tidak patuh terhadap aturan.

B. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan sosialisasi /ceramah, selanjutnya dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi, dengan memberikan contoh kasus yang pernah terjadi. Pada saat memberikan sosialisasi /ceramah, peralatan yang dipakai untuk memudahkan dalam menyampaikan materi adalah laptop dan LCD proyektor beserta pemaparan materi dalam bentuk power point sehingga memudahkan masyarakat dalam memahami topik yang disajikan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Acara dilaksanakan pada:

Tanggal : 10 Juni 2022

Waktu : 13.00 s/d Selesai

Tempat : Aula Kecamatan Karawaci

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan sosialisasi hukum dengan materi mengenai pertanggungjawaban dana desa dengan tujuan agar peserta sosialisasi mengetahui bagaimana mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Berdasarkan metode yang digunakan dalam sosialisasi ini menggunakan metode tanya jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai pemecahan masalah serta memberikan contoh tontoh kasus dalam pertanggung jawaban dana desa, hal ini sangat menarik dan interaktif. Hal ini terlihat dari antusias dari kepala desa dalam mengikuti kegiatan ini, suasana yang tercipta sangat kondusif bahkan dari camat pun mengatakan bahwa sosialisasi ini cukup bagus dan memberikan penghargaan atas terlaksanannya sosialisasi ini. Sebelum sosialisasi yang diselenggarakan pihak Universitas Pamulang, sudah ada dari kampus kampus lain, tetapi menurut camat Lippo Karawaci, sosialisasi kali

ini yang benar benar memberikan suasana SERSAN “ serius tetapi santai”. Lokasi pelaksanaan sosialisasi ini di Aula kantor kecamatan Kaarawaci. Kegiatan ini menfokuskan pada kemampuan mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang dalam memberikan materi mengenai Pertanggungjawaban Dana Desa.



Gambar 1 : Foto Bersama Dosen Pendamping, mahasiswa PKM

Upaya yang dilakukan oleh civitas akademika sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yaitu memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Berikut ini penjabaran terkait solusi yang akan kami berikan kepada masyarakat terkait Bahaya Penyalahgunaan

1. Kegiatan ini memberikan sosialisasi dengan materi pertanggung jawaban dana desa.
2. Pelaksanaan pemberian materi dapat diterima dan dipahami peserta pelaksanaan kegiatan hal tersebut dapat terlihat dari peserta yang interaktif, hal tersebut terlihat dari munculnya beberapa pertanyaan dan tanggapan dari peserta kegiatan dan pameri.



Gambar 2: Penyampaian Materi



Gambar 3 : Foto Bersama Dosen Pendamping, mahasiswa dan peserta PKM

D. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terletak pada Kepala Desa yang juga merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kewenangan tersebut diperoleh secara atributif, serta dalam pelaksanaannya, kepala desa dibantu oleh pejabat desa yang tergabung dalam Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pelaksanaan kewenang yang dimaksud, hendaknya para pejabat berpedoman pada peraturan peundang-undangan dan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik).

Dalam pelaksanaan wewenang tersebut diikuti dengan pertanggungjawaban. Dalam hukum

publik dibedakan antara tanggungjawab dan tanggung gugat. Tanggungjawab yang dimaksud dapat berupa tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi. Tanggungjawab jabatan dibebankan kepada badan pemerintah kesalahan administratif yang tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang. sedangkan tanggung jawab pribadi dibebankan kepada pejabat pemerintah karena kesalahan administratif yang mengandung penyalahgunaan wewenang. Sedangkan tanggung gugat berkaitan dengan ganti kerugian terhadap keuangan negara. Tanggunggugat dapat dikenakan atas kesalahan pribadi dan kesalahan jabatan. Kesalahan pribadi mengandung unsur penyalahgunaan wewenang sedangkan kesalahan jabatan tidak. Dalam penerapan pertanggungjawaban tersebut sebaiknya diikuti dengan penerapan sanksi demi adanya penegakan hukum yang efisien.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan didapatkan beberapa saran sebagai berikut:

Perlu diadakannya sosialisasi tahap berikutnya secara berkesinambungan, dikarenakan masih kurangnya sumber informasi memadai yang diterima oleh para kepala desa, supaya tidak terjadi penyalahgunaan dana desa dengan melakukan pelaporan pertanggung jawaban dengan benar dan bertanggung jawab.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada LPPM Universitas Pamulang, dan kecamatan Karawaci yang telah banyak memberikan izin dan dukungan untuk melakukan kegiatan PKM ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Susanto, S. (2017). Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).

- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Lesmana, R., Sunardi, N., Hasbiyah, W., Tumanggor, M., & Susanto, S. (2019). Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat. *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Susanto, Susanto, and Muhammad Iqbal. "Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik." *Proseding Seminar Nasional Akuntansi*. Vol. 2. No. 1. 2020.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Wiyono, B., Iqbal, M., & Bastianon, B. (2021). BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(2), 125-129.
- Arofa, E., Bachtiar, B., Susanto, S., Santoso, B., & Wiyono, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Yanto, O., Susanto, S., Wiyono, B., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Puspaningrum, C., Susanto, S., & Darusman, Y. M. (2020). Kedudukan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Restrukturisasi Utang Dalam Putusan Hakim (Analisis Putusan Nomor 126/Pt. Sus. PKPU/2018 Jkt Pst jo Nomor 136K/Pdt-Sus-Pailit/2019 jo Nomor 103 PK/Pdt. Sus-Pailit/2019). *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Susanto, S., Wiyono, B., Darusman, Y. M., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa (Desa Hajosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal). *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Susanto, S., Isnaeni, B., Bachtiar, B., Prastiwi, D. E., & Setiawan, T. (2021). KIAT MEMBENTUK PERATURAN DESA YANG BAIK. *PENGABDIAN SOSIAL*, 1(1).
- Abdul Latif, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi (Prenada Media 2016).
- Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa (Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri: 2007).
- HAW Widjaya, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh (PT Rajagrafindo Persada 2010).
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (PT Raja Grafindo 2006).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Julia Mustamu, 'Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintah', (2011) 17 *Jurnal Sasi*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 'Jurnal Antikorupsi Integritas', (2017) 3 *Jurnal Anti Korupsi*.
- Sufriadi, 'Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam

- Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia' (2014) 1 Jurnal Yuridis.
- Ajeng Kartika: Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana
- Jayadi Supriadin, 'Jokowi Sebut 900 Kades Tersangkut Penyalahgunaan Dana Desa' (Liputan 6, 2017) <www.liputan6.com/news/read/3132088/jokowi-sebut-900-kades-tersangkut-penyalahgunaan-dana-desa>.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5)
- Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018.